

## BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

# PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 24 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

### PADA SATUAN PENDIDIKAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BUNGO,

- mencapai rangka bahwa dalam Menimbang: a. pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, perlu dilakukan sederhana dan adil Anti kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Korupsi pada Satuan Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
- Tahun 1956 tentang Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Daerah Otonom Kabupaten Pembentukan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang...2

- Tahun Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Pidana Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang diubah Tahun 2015 tentang Perubahan Nomor 9 Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 48, Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Nomor 7. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan 2007 Agama Keagamaan (Lembaran Pendidikan Indonesia Tahun 2007 NegaraRepublik Nomor 124, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4769);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941):
- Nomor 17 9. Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 2010 Nomor Indonesia Tahun Negara Republik Lembaran Tambahan sebagaimana Nomor 5105) Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor diubah Tahun 2010 tentang Perubahan atas Tahun Pemerintah Nomor 17 Peraturan 2010 Pengelolaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 IndonesiaTahun Republik Negara Republik 112, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5157);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
- 13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

> Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2.Pemerintah...4

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Bungo.
- Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 6. proses mewujudkan suasana belajar dan aktif peserta agar didik secara pembelajaran memiliki mengembangkan potensi untuk dirinya spiritual keagamaan, pengendalian diri, kekuatan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masayarakat, bangsa dan negara.
- Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
- Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
- Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
- 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan dasar.

15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan dibidang sosial,

ekonomi, dan budaya.

17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten sebagai badan hukum pendidikan pemerintah.

- 18. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan.
- Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.
- 20. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
- 21. Anti Korupsi adalah sikap dan prilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
- 22. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk pendidik dan peserta didik yang mempunyai karakter:

- a. religius;
- b. nasionalis;
- c. mandiri;
- d. otong royong; dan
- e. integritas.

### BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

### BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diintegrasikan pada mata pelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penegasan dalam mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi.
- (3) Materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

Penerapan Pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dan/atau untuk:

a pendidik...7

a. pendidik;

- b. tenaga kependidikan; dan
- c. peserta didik.

### Paragraf 2 Pendidik

#### Pasal 6

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

 a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);

b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter

berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi;

c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan prilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan prilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;

d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik:

 merefleksikan nilai dan prilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran

berlangsung;

 mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan halhal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

### Paragraf 3 Tenaga Kependidikan

# Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. membantu kepala sekolah dalam hal ketatausahaan dengan

jujur dan penuh tanggung jawab;

 b. memberikan contoh teladan yang mencerminkan prilaku sesuai dengan karakter dan budaya bangsa yang anti korupsi; dan

c. mengajak siswa untuk selalu berbuat baik terhadap diri, teman, guru, maupun orang lain di lingkungannya.

paragraf...8

### Paragraf 4 Peserta Didik

#### Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi kewajiban peserta didik.

### BAB IV PENGHARGAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi, Dinas dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a.satuan pendidikan;

b.pendidik;

c.tenaga kependidikan; dan

d.peserta didik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

(1)Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi

dengan orang tua/wali peserta didik.

(3)Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas Sekolah.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

### BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII...9

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 02 Sept 2021

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 02 sptember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR

TGL 20...

KEPALA DINAS

DINAS PENDINKAN DAN KEBUDAYAAN

KAB WATEN BUNGO

MASRIL, SSos. ME Pembina Utama Muda NIP. 19641117 198603 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

# MATERI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

No	Nilai dan Perilaku antikorupsi	Ciri-Ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul> <li>a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang dihindari;</li> <li>b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;</li> <li>c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan masyarakat; dan</li> <li>d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.</li> </ul>
2	Berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul> <li>a. Berani mengemukakan pendapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</li> <li>b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;</li> <li>c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan</li> <li>d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.</li> </ul>
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<ul> <li>a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan</li> <li>b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</li> </ul>
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	<ul> <li>a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan</li> <li>b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</li> </ul>
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.	sebab yang mendorong timbulnya

PERATURAL BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

# MATERI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

No	Nilai dan Perilaku antikorupsi	Ciri-Ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	<ul> <li>a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang dihindari;</li> <li>b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;</li> <li>c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, disatuan pendidikan, dan masyarakat; dan</li> <li>d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.</li> </ul>
2	Berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	<ul> <li>a. Berani mengemukakan pendapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</li> <li>b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;</li> <li>c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan</li> <li>d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.</li> </ul>
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	<ul> <li>a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan</li> <li>b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</li> </ul>
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab- sebab yang mendorong timbulnya

No	Nilai dan Perilaku antikorupsi	Ciri-Ciri
		<ul> <li>c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li> </ul>
6	Memilik kebanggaan berprilaku antikorupsi.	<ul><li>a. Bangga terhadap perilaku</li><li>antikorupsi; dan</li><li>b. Anti terhadap perilaku korupsi</li></ul>
7	Membudayakan perilaku antikorupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	<ul> <li>a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</li> <li>b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan</li> <li>c. Menjadi teladan perilaku antikorupsi.</li> </ul>

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

7

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

MASRIL, S. Nos. MX & Pembina Utama Muda NIP. 19641117 198603 1 007

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN 
KASUBBAG PUU
TGL

DASMAWATI SH
NIE 19 10 14 20 20 04 01 100 1